



**PUTUSAN**  
Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN;
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 26 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banteng Nomor 36 RT. 08, RW. 02  
Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang  
Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, didampingi oleh KREPTI SAYETI, SH., ETTY MARTINAWATI, SH., dan JULITA, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT. 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan mengeluarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 400/Pid.Sus/ 2023/PN Bgl tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan dalam bentuk tanaman jenis Ganja", sebagaimana dakwaan Kedua dan Ketiga dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat; (berat bersih : 0,13 gram)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas dan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam; (berat bersih : 11,84 gram)
  - 1 (satu) lembar ATM BRI BRITAMA dengan No.kartu 5221843134000798.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290;  
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, melalui Penasihat Hukum yang pokoknya untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan pertimbangan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau jika Majelis tidak sependapat dengan kami mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : 160/Blulu/10/2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Banteng No.36 Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Kepahiang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah sdr Mang Ji di Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli sabu kepada sdr Mang Ji "BELANJA MANG (SABU) YANG SETENGAH" sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr Mang Ji lalu sdr Mang Ji membuka dompetnya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan ketika terdakwa sampai di rumah kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa memecah/membagi lagi 1 (satu) paket sabu tersebut hingga menjadi 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening dan salah satu paketnya terdakwa bungkus dengan plastik bekas pembungkus coklat lain lalu terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa pergi bersama dengan sdr Gea ke Desa Batu Lintang Kabupaten Empat Lawang ke rumah teman sdr Gea untuk membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons setelah itu terdakwa dan sdr Gea pulang ke Kepahiang dan di perjalanan di Desa Tebat Karai tepatnya didekat SD, terdakwa dan sdr Gea berhenti dan membagi/memecah 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa mengantarkan sdr Gea ke rumahnya didekat SD Tebat Karai Kepahiang setelah itu terdakwa pulang sambil membawa 1 (satu) paket ganja yang sebelumnya telah dibagi 2 dengan sdr Gea;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di rumah, lalu terdakwa membagi lagi 1 (satu) paket ganja tersebut menjadi hingga menjadi 5 (lima) paket dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, dan 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket ganja di dalam kotak rokok Surya di atas meja didalam kamar, 1 (satu) paket Ganja disimpan di selipan buku di rak buku kamar di rumah terdakwa, dan 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam terdakwa simpan didalam lemari di kamar terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di rumah, datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat, 2 (dua) paket Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam, uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290, dan 1 (satu) lembar ATM BRI BRITAMA dengan No.kartu 522184313400079. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut dari sdr Mang Ji, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/60714.00/2023 tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh Wilda Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,13 Gram dan berat bersih Ganja : 11, 84 Gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0285, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0286, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, Biji, Batang, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Banteng No.36 Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Kepahiang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba, bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika di sekitaran Jalan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian Anggota Ditresnarkoba dan Tim melakukan pengintaian di salah satu rumah di Jalan Banteng No. 36 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang setelah beberapa lama dilakukan pengintaian kemudian Anggota Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat, 2 (dua) paket Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290, dan 1 (satu) lembar ATM BRI BRITAMA dengan No.kartu 5221843134000798, bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan jenis Ganja tersebut dari sdr Mang Ji, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/60714.00/2023 tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh Wilda Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,13 Gram dan berat bersih Ganja : 11, 84 Gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0285, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

## KETIGA

Bahwa terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Banteng No.36 Rt.08 Rw.02 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Kepahiang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba, bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkoba di sekitaran Jalan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian Anggota Ditresnarkoba dan Tim melakukan pengintaian di salah satu rumah di Jalan Banteng No. 36 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang setelah beberapa lama dilakukan pengintaian kemudian Anggota Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, antara lain : 1 (satu) paket ganja ditemukan didalam kotak rokok Surya di atas meja didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) paket ganja ditemukan di selipan buku di rak buku di kamar terdakwa, 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam, ditemukan didalam lemari di kamar terdakwa, bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli dari sdr Mang Ji, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/60714.00/2023 tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh Wilda Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,13 Gram dan berat bersih Ganja : 11, 84 Gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0286, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, Biji, Batang, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO HENDRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 18.40 Wib di rumah terdakwa di Jalan Banteng No.36 Rt.08 Rw.02 Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat, 2 (dua) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290, dan 1 (satu) lembar ATM BRI BRITAMA dengan No.kartu 5221843134000798.
  - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat ditemukan diatas kasur di kamar rumah terdakwa, 2 (dua) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas ditemukan antara lain 1 (satu) paket ganja ditemukan di dalam kotak rokok Surya di atas meja didalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) paket ganja di temukan di selipan buku di rak buku di kamar rumah terdakwa, 3 (tiga) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam ditemukan dalam lemari di kamar terdakwa, uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290, dan 1 (satu) lembar ATM BRI BRITAMA dengan No.kartu 5221843134000798

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa, yang semuanya merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat dari sdr MANG JI di Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong, dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam, terdakwa dapatkan dari teman sdr GEA di Kab. Empat Lawang Prov. Sumsel dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 2. ALFIN HIRBURRACHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 18.40 Wib di rumah terdakwa di Jalan Banteng No.36 Rt.08 Rw.02 Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat, 2 (dua) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290, dan 1 (satu) lembar ATM BRI BRITAMA dengan No.kartu 5221843134000798.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat ditemukan diatas kasur di kamar rumah terdakwa, 2 (dua) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas ditemukan antara lain 1 (satu) paket ganja ditemukan di dalam kotak rokok Surya di atas meja didalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) paket ganja di temukan di selipan buku di rak buku di kamar rumah terdakwa, 3 (tiga) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam ditemukan dalam lemari di kamar terdakwa, uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290, dan 1 (satu) lembar ATM BRI BRITAMA dengan No.kartu 5221843134000798 ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa, yang semuanya merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat dari sdr MANG JI di Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong, dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam, terdakwa dapatkan dari teman sdr GEA di Kab. Empat Lawang Prov. Sumsel dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/60714.00/2023 tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh Wilda Firdaus, SE, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,13 Gram dan berat bersih Ganja : 11, 84 Gram.
- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0285, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0286, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, Biji, Batang, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Banteng Nomor 36 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah sdr Mang Ji di Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli sabu kepada sdr Mang Ji "BELANJA MANG (SABU) YANG SETENGAH" sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr Mang Ji lalu sdr Mang Ji membuka dompetnya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan ketika terdakwa sampai di rumah kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa memecah/membagi lagi 1 (satu) paket sabu tersebut hingga menjadi 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening dan salah satu pakatnya terdakwa bungkus dengan plastik bekas pembungkus coklat lain lalu terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa pergi bersama dengan sdr Gea ke Desa Batu Lintang Kabupaten Empat Lawang ke rumah teman sdr Gea untuk membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons setelah itu terdakwa dan sdr Gea pulang ke Kepahiang dan di perjalanan di Desa Tebat Karai tepatnya didekat SD, terdakwa dan sdr Gea berhenti dan membagi/memecah 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa mengantar sdr Gea ke rumahnya didekat SD Tebat Karai

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang setelah itu terdakwa pulang sambil membawa 1 (satu) paket ganja yang sebelumnya telah dibagi 2 dengan sdr Gea.

- Bahwa ketika terdakwa sampai di rumah, lalu terdakwa membagi lagi 1 (satu) paket ganja tersebut menjadi hingga menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, dan 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket ganja di dalam kotak rokok Surya di atas meja didalam kamar, 1 (satu) paket Ganja disimpan di selipan buku di rak buku kamar di rumah terdakwa, dan 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam terdakwa simpan didalam lemari di kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di rumah, datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat, 2 (dua) paket Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam, uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290, dan 1 (satu) lembar ATM BRITAMA dengan No.kartu 522184313400079.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut, dengan cara membeli dari sdr Mang Ji seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat;
- 2 (dua) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas;
- 3 (tiga) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam;
- Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290;
- 1 (satu) lembar ATM BRI BRITAMA dengan No.kartu 5221843134000798.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah MANG JI di Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli sabu kepada MANG JI dengan mengatakan belanja mang (sabu) yang setengah, sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada MANG JI;
2. Bahwa benar MANG JI menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening kepada terdakwa;
3. Bahwa benar terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening, kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan memecah / membagi lagi 1 (satu) paket sabu tersebut hingga menjadi 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening dan salah satu pakatnya terdakwa bungkus dengan plastik bekas pembungkus coklat lain, yangmana terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar terdakwa;
4. Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Penyelidikan Anggota Ditresnarkoba, sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkoba di sekitaran Jalan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian Anggota Ditresnarkoba dan Tim melakukan pengintaian di salah satu rumah di Jalan Banteng Nomor 36 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yangmana setelah dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat, 2 (dua) paket Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam, uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290, dan 1 (satu) lembar ATM BRI

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRITAMA dengan No.kartu 5221843134000798, bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/60714.00/2023 tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh Wilda Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,13 Gram dan berat bersih Ganja : 11, 84 Gram;
6. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0285, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
7. Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
8. Bahwa benar pada hari Sabtu sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa pergi bersama dengan GEA ke Desa Batu Lintang Kabupaten Empat Lawang ke rumah teman Gea untuk membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons setelah itu terdakwa dan GEA pulang ke Kepahiang dan di perjalanan di Desa Tebat Karai tepatnya didekat SD;
9. Bahwa benar terdakwa dan GEA berhenti dan membagi / memecah 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut, yangmana terdakwa mengantar Gea ke rumahnya didekat SD Tebat Karai Kepahiang, kemudian terdakwa pulang sambil membawa 1 (satu) paket ganja yang sebelumnya telah dibagi 2 dengan GEA;
10. Bahwa benar terdakwa membagi lagi 1 (satu) paket ganja tersebut menjadi hingga menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, dan 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket ganja di dalam kotak rokok Surya di atas meja didalam kamar, 1 (satu) paket Ganja disimpan di selipan buku di rak buku kamar di rumah terdakwa, dan 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam terdakwa simpan didalam lemari di kamar terdakwa;

11. Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Penyelidikan Anggota Ditresnarkoba, sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkoba di sekitaran Jalan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian Anggota Ditresnarkoba dan Tim melakukan pengintaian di salah satu rumah di Jalan Banteng Nomor 36 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yangmana setelah dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, antara lain : 1 (satu) paket ganja ditemukan didalam kotak rokok Surya di atas meja didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) paket ganja ditemukan di selipan buku di rak buku di kamar terdakwa, 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam, ditemukan didalam lemari di kamar terdakwa, bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;
12. Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0286, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, Biji, Batang, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
13. Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,  
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan yang berbentuk alternatif komulatif ke-2 (dua) tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strijda methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebagai "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif". Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, "....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)". Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0285, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/60714.00/2023 tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh Wilda Firdaus, SE, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,13 Gram, yang dikuasai oleh Terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, tidak

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “YangTanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan pengertian memelihara menurut KBBI adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (Sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah MANG JI di Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli sabu kepada MANG JI dengan mengatakan belanja mang (sabu) yang setengah, sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada MANG JI. Bahwa MANG JI menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening kepada terdakwa. Bahwa terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening, kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan memecah / membagi lagi 1 (satu) paket sabu tersebut hingga menjadi 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening dan salah satu pakatnya terdakwa bungkus dengan plastik bekas pembungkus coklat lain, yangmana terdakwa simpan di atas kasur dalam kamar terdakwa. Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Penyelidikan Anggota Ditresnarkoba, sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkoba di sekitaran Jalan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian Anggota Ditresnarkoba dan Tim melakukan pengintaian di salah satu rumah di Jalan Banteng Nomor 36 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yangmana setelah dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat, 2 (dua) paket Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam, uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290, dan 1 (satu) lembar ATM BRI BRITAMA dengan No.kartu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5221843134000798, bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan narkoba golongan I ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penggolongan Narkoba sebagai berikut :

1. Narkoba Golongan I;
2. Narkoba Golongan II;
3. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/60714.00/2023 tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh Wilda Firdaus, SE, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,13 Gram dan berat bersih Ganja : 11, 84 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0285, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan yang berbentuk alternatif komulatif ke-3 (tiga) tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa merupakan unsur yang sama pada dakwaan alternatif komulatif ke-2 (dua) tersebut diatas, yangmana telah Majelis Hakim pertimbangkan secara hukum, sehingga menurut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada dakwaan primair tersebut diatas, menjadi pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan alternatif komulatif ke-3 (tiga) tersebut diatas ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 ini telah terpenuhi pada dakwaan alternatif komulatif ke-2 (dua) tersebut diatas Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ke-1 pada dakwaan alternatif komulatif ke-3 (tiga) tersebut diatas ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “ bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenang” (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid). Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/60714.00/2023 tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh Wilda Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat bersih Ganja : 11, 84 Gram dan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0286, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, Biji, Batang, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009), yang dikuasai oleh Terdakwa Deri Noviandi Alias Deri Bin Suprianto tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan pengertian memelihara menurut KBBI adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (Sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa pergi bersama dengan GEA ke Desa Batu Lintang Kabupaten Empat Lawang ke rumah teman Gea untuk membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons setelah itu terdakwa dan GEA pulang ke Kepahiang dan di perjalanan di Desa Tebat Karai tepatnya didekat SD, Bahwa terdakwa dan GEA berhenti dan membagi / memecah 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut, yangmana terdakwa mengantar Gea ke rumahnya didekat SD Tebat Karai Kepahiang, kemudian terdakwa pulang sambil membawa 1 (satu) paket ganja yang sebelumnya telah dibagi 2 dengan GEA. Bahwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membagi lagi 1 (satu) paket ganja tersebut menjadi hingga menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, dan 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket ganja di dalam kotak rokok Surya di atas meja didalam kamar, 1 (satu) paket Ganja disimpan di selipan buku di rak buku kamar di rumah terdakwa, dan 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam terdakwa simpan didalam lemari di kamar terdakwa. Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Penyelidikan Anggota Ditresnarkoba, sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkoba di sekitaran Jalan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian Anggota Ditresnarkoba dan Tim melakukan pengintaian di salah satu rumah di Jalan Banteng Nomor 36 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yangmana setelah dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Gol.I jenis ganja dibungkus kertas, antara lain : 1 (satu) paket ganja ditemukan didalam kotak rokok Surya di atas meja didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) paket ganja ditemukan di selipan buku di rak buku di kamar terdakwa, 3 (tiga) paket Narkotika Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam, ditemukan didalam lemari di kamar terdakwa, bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan narkotika golongan I ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/60714.00/2023 tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh Wilda Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat bersih Ganja : 11, 84 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0286, tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, Biji, Batang, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket daun kering Narkotika Gol. I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana pada dakwaan alternatif komulatif ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif komulatif ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif komulatif ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) Penuntut Umum tersebut diatas dengan demikian pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum dinyatakan ditolak, sedangkan permohonan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yang tertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegak hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi dan Narkotika dan lain-lain dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat; (berat bersih : 0,13 gram), 2 (dua)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang diduga narkoba Gol.I jenis ganja dibungkus kertas dan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam; (berat bersih : 11,84 gram) dan 1 (satu) lembar ATM BRI BRITAMA dengan No.kartu 5221843134000798, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif komulatif ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROBI SODA QOLBI Bin RIYATMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik bekas pembungkus coklat; (berat bersih : 0,13 gram);
  - 2 (dua) paket yang diduga narkoba Gol.I jenis ganja dibungkus kertas dan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba Gol.I jenis ganja yang dibungkus kertas dibalut plastik hitam; (berat bersih : 11,84 gram)
  - 1 (satu) lembar ATM BRI BRITAMA dengan No.kartu 5221843134000798;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan simcard 081368410290;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H., sebagai Hakim Ketua bersama dengan RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh SISKI MARIATY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDI, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)